SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 183 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBETUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk mendukung efektifitas pelaksanaan evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu membentuk Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rinician Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KAbupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 15 April 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 15 April 2020
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-Undangan,

JARSAT ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 183 TAHUN 2020
TANGGAL : 15 APRIL 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

I. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Polewali Mandar
2. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra

II. Penanggungjawab : Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

III. Ketua : Kapala Bagian Hukum

IV. Sekertaris : Kabid Pemerintahan Desa (DPMD)

V. Anggota :
1. Sekretaris Dinas PMD
2. Sekretaris Balitbangren (BALITBANGREN)
3. Kabid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (BALITBANGREN)
4. Kabid. Ekonomi (BALITBANGREN)
5. Kabid. Sosial dan Budaya (BALITBANGREN)
6. Kabid. Anggaran (BKAD)
7. Kabid. Perencanaan, perhitungan dan penetapan Pendataan. (BALITBANGREN)
8. Kasubag. Peraturan Perundang-Undangan (Bagian Hukum)
9. Kasi. Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan kerjasama Desa (DPMD)
10. Kasi. Penataan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (DPMD)
11. Kasi. Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (DPMD)
12. Kasi. Perencanaan Pembangunan Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan (DPMD)
12. Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (P3MD)
13. Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (P3MD)
14. Tenaga Ahli Teknologi Tepat Guna (P3MD)
15. Tenaga Ahli Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (P3MD)
16. Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (P3MD)
17. Darwis S.IP
18. Andi Ilham Nurdin (DPMD)
19. Wahyuni, S.IP (DPMD)
20. Jalaluddin, S.IP (DPMD)
21. Achyar BAchniar, S.IP (DPMD)
22. H. Khaeril Anwar, S.IP (DPMD)
23. Zulfajri (DPMD)
24. Javed Ahmed Mir Muhammad (DPMD)
25. A. Aqila Fadiayah Haya' (DPMD)
26. Herna

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 15 April 2020
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-Undangan,

JARSAT ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR